



**PUTUSAN**

**Nomor 184 K/MIL/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ARDIANSYAH ;  
Pangkat/Nrp. : Koptu / 31950327470874 ;  
Jabatan : Tamudi Unit 3 Satlak Hartib, Denpom IM/1 ;  
Kesatuan : Pomdam IM ;  
Tempat lahir : Bireun ;  
Tanggal lahir : 1 Agustus 1974 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Islam ;  
Tempat tinggal : Asrama Denpom IM/1 Lhokseumawe ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dandepom IM/1 Lhokseumawe selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Juli 2013 sampai dengan tanggal 31 Juli 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/02/ VII/2013 tanggal 12 Juli 2013 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Kesatu Nomor : Kep/111-21/VIII/2013 tanggal Agustus 2013 ;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 29 September 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Kedua Nomor : Kep/119-21/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013 ;
4. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 September 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013 berdasarkan Surat Keputusan

Hal. 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 184 K/MIL/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Penahanan Ketiga Nomor : Kep/144-21/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013 ;

5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 28 November 2013 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : Tap/68-K/PM I-01/AD/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013 ;
6. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 November 2013 sampai dengan tanggal 27 Januari 2014 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/69-K/PM I-01/AD/XI/2013 tanggal 28 November 2013 ;
7. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Januari 2014 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/14/ PMT I/AD/I/2014 tanggal 22 Januari 2014 ;
8. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 23 Maret 2014 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/15/PMT-I/AD/I/2014 tanggal 22 Januari 2014 ;
9. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : PUT/15-K/ PMT-I/BDG/AD/I/2014 tanggal 14 Maret 2014, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 124/Pen/Tah/Mil/S/2014 tanggal 26 Mei 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 08 Juli 2014 ;
11. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 177/Pen/Tah/Mil/S/2014 tanggal 01 Juli 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Juli 2014 sampai dengan tanggal 06 September 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena didakwa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua bulan Juli tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2013 di Perumahan ABRI, Desa Tambun Tunong, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Yonif 113/JS. Pada tahun 2006 dimutasikan ke Denpom IM/1 Lhokseumawe dan sampai sekarang masih berdinastis aktif. Hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamudi Unit 3 Satlak Hartib, Denpom IM/1, Pomdam IM dengan pangkat Koptu, NRP. 31950327470874.
- b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2013 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Perumahan ABRI, Desa Tambun Tunong, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, setelah beristirahat sebentar, selanjutnya sekira pukul 11.15 WIB, Terdakwa jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol BL 5922 M menuju Kedai Simpang Empat, Desa Krueng Geukuh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara untuk duduk-duduk sambil minum kopi.
- c. Bahwa pada saat di kedai kopi, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Budi (tidak diperiksa), selanjutnya Terdakwa berbincang-bincang dan berkata, "Bud, tolong bantu saya lagi butuh uang", dijawab Sdr. Budi, "Saya lagi nggak punya uang bang, ini ada barang (sabu-sabu) apa abang mau, nanti bisa abang jual", Terdakwa jawab, "Boleh juga". Setelah menerima 1 (satu) paket kecil sabu-sabu selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya, selanjutnya 1 (satu) paket kecil sabu-sabu Terdakwa simpan di pot bunga depan rumah orang tua Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali pulang menuju Asrama Denpom IM/1, Lhokseumawe.
- d. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2013 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Perumahan ABRI, Desa Tambun Tunong, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara dengan mengendarai sepeda

Hal. 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 184 K/MIL/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Mio Nopol BL 5922 M, sesampainya di rumah orang tua Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang Terdakwa simpan di pot bunga, selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) kecil sabu-sabu tersebut untuk dijual, tetapi tidak ada pembelinya.

- e. Bahwa pada hari itu juga sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa membawa kembali 1 (satu) paket kecil sabu-sabu tersebut ke rumah orang tua Terdakwa selanjutnya paket kecil sabu-sabu tersebut Terdakwa gunakan sendiri karena pembelinya tidak ada, dengan cara Terdakwa membuat/merakit alat penghisap (bong) sendiri. Setelah itu Terdakwa menghisap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berkali-kali sampai habis, setelah selesai Terdakwa membongkar alat penghisap (bong) dan membuang pipet alat penghisap dan kaca pirek ke tong sampah dekat mesjid, selanjutnya Terdakwa pulang menuju ke Asrama Denpom IM/1 Lhokseumawe.
- f. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2013, BNN (Badan Narkotika Nasional) kota Lhokseumawe bekerja sama dengan Korem 011/LW melaksanakan pengecekan urine di gedung KNPI dan saat itu Terdakwa ditunjuk dari Denpom IM/1 untuk mengikuti kegiatan pemeriksaan tes urine tersebut, namun saat dilakukan tes urine di gedung KNPI Terdakwa tidak hadir karena sakit sehingga petugas BN kota Lhokseumawe yang didampingi oleh Letda Cpm Pasaribu (Saksi 1), Serma Joko Indrato (Saksi 2), Serma M. Yasin (Saksi 3) dan Kopda Sardomo (Saksi 4) datang ke rumah Terdakwa di Asrama Denpom IM/1, Lhokseumawe.
- g. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk buang air kecil/kencing oleh Saksi 1 ke dalam botol kaca yang sudah diberi label, selanjutnya petugas BNN menampung urine Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi 3 dan Saksi 4, kemudian urine Terdakwa dibawa menuju ke gedung KNPI tempat diselenggarakan tes urine, selanjutnya Dr. Weldi Junaidi (Saksi 5) melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dengan menggunakan Rapid Tes Narkoba dan hasil yang didapatkan yakni alat tes urine Terdakwa menunjukkan satu garis, sehingga dinyatakan positif mengandung Narkoba jenis Amphetamine (sabu-sabu) dan Methamphetamine (ekstasi).
- h. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan tes urine Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe SKTU/04/VII/2013 BNNK-LSW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Juli 2013 terhadap urine Terdakwa, urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkoba jenis Amphetamine (sabu-sabu) dan Methamphetamine (ekstasi) yakni nomor urut 53 dan 61 yang terdaftar dalam lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- i. Bahwa shabu-shabu yang dihisap/dipergunakan oleh Terdakwa diperoleh dari Sdr. Budi dan hanya digunakan untuk diri Terdakwa sendiri.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tanggal 18 Desember 2013 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dengan mengingat Pasal 10 KUHP, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Ardiansyah, Koptu NRP. 31950327470874, Tamudi Unit 3 Satlak Hartib, Denpom IM/1 Pomdam IM sebagai berikut :

- Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan, potong tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD.

Kami mohon pula untuk menetapkan barang bukti berupa :

1. Berupa barang : Nihil.

2. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan tes urine Narkoba Nomor SKTU/04/VII/2013 BNNK-LSW tanggal 10 Juli 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 184 K/MIL/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 169-K/PM I-01/AD/XI/2013 tanggal 18 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ARDIANSYAH, pangkat Koptu NRP. 31950237470874, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan tes urine Narkoba Nomor SKTU/04/VII/2013 BNNK-LSW tanggal 10 Juli 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : PUT/15-K/PMT-I/BDG/AD/I/2014 tanggal 14 Maret 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa ARDIANSYAH Koptu NRP. 31950327470874.

2. menguatkan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 169-K/PM I-01/AD/XI/2013 tanggal 18 Desember 2013 seluruhnya.

3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/169-K/PM.I-01/AD/V/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Mei 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Mei 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 28 Mei 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 09 Mei 2014 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Mei 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 28 Mei 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan-keberatan sebagaimana yang Terdakwa sampaikan dalam Memori Bandingnya tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak tepat apapun alasannya Terdakwa selaku anggota TNI yang berdinasi di Satuan Polisi Militer yang tugasnya memberantas tindak kejahatan terutama dalam memberantas penyalahguna narkoba, tidak selayaknya menggunakan sabu-sabu, sesuai fakta persidangan yang menerangkan pada tanggal 30 Juni 2013 Terdakwa bertemu dengan teman lamanya bernama Budi di Kedai Kopi Simpang Empat, Desa Krueng Geukuh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, dan Terdakwa menyampaikan ke Sdr. Budi "Bud tolong bantu saya lagi butuh uang" dan dijawab Sdr. Budi "Saya tidak punya uang, ini ada sabu-sabu, apa abang

Hal. 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 184 K/MIL/2014



mau, nanti bisa abang jual" dan dijawab Terdakwa "Boleh juga" lalu Sdr. Budi menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu kepada Terdakwa yang dibungkus dalam plastik kecil, setelah itu Terdakwa berusaha menjual sabu-sabu tersebut tetapi tidak ada yang mau membeli akhirnya digunakan sendiri oleh Terdakwa di rumahnya di Asrama Denpom IM/1 Lhokseumawe seharusnya Terdakwa sebagai contoh bagi masyarakat bukan sebaliknya perbuatan Terdakwa mencoreng nama baik Satuan di mata masyarakat.

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan tersebut, dikarenakan terlihat jelas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak cermat memandang bagaimana awal mula niat Pemohon Kasasi meminta bantuan uang kepada teman lama Pemohon Kasasi yang bernama Sdr. Budi. Niat awal Pemohon Kasasi adalah meminta bantuan uang, bukan meminta 1 paket kecil sabu-sabu. Memang Pemohon Kasasi akui di saat sedang bingung dan resah siapa pun orangnya besar kemungkinan apapun dapat dijalani, termasuk menerima paket kecil sabu-sabu tersebut. Karena tidak ada yang mau beli paket sabu-sabu tersebut maka Pemohon Kasasi menggunakan di rumah sendiri, ini membuktikan bahwa Pemohon Kasasi tidak menggunakan bersama-sama dengan teman yang lain agar tetap menjaga citra Pemohon Kasasi sebagai aparat TNI walaupun ini tidak dapat dibenarkan juga.

2. Bahwa Pimpinan TNI telah melarang keras setiap Prajurit TNI terlibat penyalahgunaan narkoba dengan menjatuhkan hukuman yang berat sampai dengan pemecatan guna memberi efek jera karena akan berdampak sangat luas bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara mengingat penggunaan narkoba dapat merusak generasi bangsa. Akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan penekanan Pimpinan TNI dan tidak memikirkan akibat Narkoba terhadap dirinya sendiri, keluarganya, anak-anaknya, masyarakat maupun akan kehilangan pekerjaan dengan dipecat dari dinas Militer, apakah anggota TNI yang berdinasi di Satuan Polisi Militer yang mempunyai tugas penegakan hukum masih layak dipertahankan di lingkungan TNI, sementara menegakkan hukum pada dirinya sendiri tidak mampu apalagi untuk kepentingan bangsa dan negara.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding nomor 2 di atas hanya mengacu dari 1 sisi saja, tidak melihat faktor-faktor lain dari pemecatan terhadap Pemohon Kasasi. Keputusan untuk mengamputasi Pemohon Kasasi dengan memberhentikan dari dinas militer adalah sama halnya dengan "membunuh dan mengebiri" peran dari Satuan untuk melakukan pembinaan, serta menempatkan Pemohon Kasasi seolah-olah sebagai seorang penjahat kelas kakap yang tidak ada kemungkinan untuk dibina lagi. Padahal pada fakta persidangan Pemohon Kasasi sebenarnya lebih tepat disebut sebagai korban daripada pelaku kejahatan. Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding khususnya pidana tambahan dipecat dari dinas militer sama sekali tidak didasarkan pada pertimbangan yang cukup. *Judex Facti* seharusnya mempertimbangkan tentang kualitas kesalahan Pemohon Kasasi dalam melakukan tindak pidana tersebut. Pemohon Kasasi baru pertama sekali dan sama sekali tidak memiliki niat untuk menggunakan Narkotika tersebut. Bahwa pertimbangan tersebut sangat menciderai rasa keadilan, sebab sama saja menganggap Pemohon Kasasi sebagai seorang "penjahat" yang harus diamputasi. Hal ini sangat kontradiktif dan saling bertentangan dengan pertimbangan *Judex Facti* sendiri. Bahwa *Judex Facti* menganggap Pemohon Kasasi telah melakukan penyalahgunaan narkotika dalam kategori "Pengguna", padahal dalam Undang-Undang Narkotika disebutkan "pengguna Narkotika" adalah sebagai korban kejahatan dan bukan sebagai pelaku kejahatan, lalu mengapa *Judex Facti* justru memvonis Pemohon Kasasi sebagai seorang "Penjahat" yang dianggap dapat menularkan penyakit kepada prajurit lain dan mencemari Satuan.

3. Bahwa Terdakwa yang bertugas di Satuan Polisi Militer telah mengetahui sabu-sabu dilarang untuk digunakan dan diedarkan tetapi melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika malah akan memperjualbelikan, hal ini menunjukkan Terdakwa melakukan pembiaran dan keengganan menegakkan hukum sehingga semakin maraknya peredaran Narkotika di wilayah Kodam IM yang merupakan sumber kejahatan.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu cepat dan naif menilai bahwa dengan Pemohon Kasasi memakai sabu-sabu peredaran

Hal. 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 184 K/MIL/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkoba akan semakin marak. Majelis Hakim Banding perlu mengetahui bahwa peredaran dan pertumbuhan Narkotika di Banda Aceh memang didukung oleh lahan dan lingkungan yang memadai, sebab lahan-lahan Narkoba disana sudah cukup lama tumbuh subur, bukan karena faktor Pemohon Kasasi sebagai pengguna yang baru sekali memakai sabu-sabu tersebut.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika selaku anggota Polisi Militer bukanlah persoalan individu Terdakwa semata tetapi termasuk persoalan institusi TNI sehingga sangat memalukan institusi TNI dan sangat membahayakan satuan dalam tingkat kedisiplinan hal ini harus menjadi penilaian dan pertimbangan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, dimana tidak mungkin ada pengedar bila tidak ada pengguna, Terdakwa sebagai pengguna Narkotika telah memberi ruang dan kesempatan kepada pengedar memperluas jaringannya atau dapat dikatakan membantu peredaran Narkotika sehingga membuat semakin sulitnya pemberantasan Narkotika dengan menangkap bandarnya.

Bahwa pertimbangan tersebut sangat tidak mendasar, dikarenakan Majelis Hakim Tinggi sekali lagi tidak cermat menilai fakta hukum sesungguhnya. Bahwa Pemohon Kasasi memakai Sabu-sabu tersebut bukan membeli dari seorang pengedar, melainkan diberi dari seorang teman. Jadi sangat berlebihan bila Pemohon Kasasi dikatakan membantu peredaran Narkotika.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan suatu kejahatan yang pantas dijatuhi hukuman berat guna menimbulkan efek jera terhadap pelaku dan bakal calon pelaku penyalahgunaan Narkotika di kemudian hari senafas dengan ST Pimpinan TNI yang menekankan setiap Prajurit TNI menghindari diri terlibat penyalahgunaan dan peredaran Narkotika, kalau takut terbakar jangan bermain api, kalau tidak mau dipecat jangan terlibat Narkotika, maka penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer terhadap Terdakwa dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat demi memenuhi rasa keadilan sebagai ungkapan rasa tanggung jawab Terdakwa terhadap bangsa dan negara yang tidak mendukung program



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah dan kebijakan Pimpinan TNI dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika.

Bahwa dalam konteks penyalahgunaan tersebut, pengguna narkotika seharusnya dianggap sebagai korban, Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan tolok ukur ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, akan tetapi justru *Judex Facti* telah menjatuhkan vonis yang lebih berat dengan memberhentikan Pemohon Kasasi dari Dinas TNI AD, sehingga seakan-akan Pemohon Kasasi tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri lagi.

Bahwa dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 Pasal 3 Ayat 2 disebutkan : "Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar Kekuasaan Kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Bahwa disamping itu *Judex Facti* juga sama sekali tidak mempertimbangkan tentang masa dinas Pemohon Kasasi yang relatif lama yaitu 19 tahun. Pemohon Kasasi sejak pertama diangkat menjadi prajurit berdinis di wilayah Kodam IM yang merupakan daerah konflik. Sebagai prajurit kita dapat merasakan bagaimana beratnya berdinis di daerah konflik. Perasaan terancam selalu menghantui setiap saat. Ketenangan hidup hampir tidak pernah dirasakan ?. Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding sama sekali tidak mencerminkan adanya penghargaan terhadap pengabdian yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dan keluarga. Dan Pemohon Kasasi telah bekerja dengan baik mengikuti semua

Hal. 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 184 K/MIL/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan yang ada selama ini sampai dengan saya menjabat menjadi Tamudi Unit 3 Satlak Hartib Denpom IM/1 Pomdam IM.

*Judex Factie* Tingkat Banding dalam pertimbangannya menggunakan pendekatan hitam putih dalam penegakan hukum. Artinya kalau prajurit terlibat narkoba harus dipecat tidak ada tawar menawar, tanpa mempertimbangkan sejauh mana tingkat kesalahan Pemohon Kasasi. Dalam penegakan hukum tentu saja hal ini tidak dibenarkan menggunakan pendekatan hitam putih karena akibatnya keadilan yang merupakan tujuan hukum yang hakiki tidak terwujud.

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan tentang pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer tersebut. Karena hal tersebut senyata-nyatanya tidak sebanding dengan kualitas kesalahan Pemohon Kasasi.

Menurut Pemohon Kasasi, terlalu *utopis* rasanya jika kita berharap bahwa setiap prajurit harus bebas dari "Dosa" yang dapat merusak disiplin. Bukankah setiap Satuan di lingkungan TNI melekat fungsi pembinaan personil ?

Jika Pemohon Kasasi dianggap sebagai "penyakit yang dapat menular", maka keputusan untuk melakukan "amputasi" bukanlah keputusan yang bijak jika kita dapat melakukan tindakan "pengobatan" lain melalui Pemasyarakatan Militer dan pembinaan dari Satuan Pemohon Kasasi.

Jika kita tidak pernah berupaya untuk melakukan pembinaan, maka begitu banyak prajurit yang harus diberhentikan dengan tidak hormat dengan alasan telah merusak disiplin tanpa kita mau memahami akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut. Bukankah untuk mendidik seorang prajurit negara telah mengeluarkan biaya yang relatif banyak ?

Mengapa *Judex Facti* tidak memberikan kesempatan kepada Atasan Pemohon Kasasi untuk melakukan pembinaan ? Sudah begitu jahatkah Pemohon Kasasi menurut *Judex Facti* Tingkat Banding sehingga dia tidak mungkin lagi dilakukan pembinaan ? Fakta yang terungkap di persidangan sama sekali belum meyakinkan kita bahwa Pemohon Kasasi sulit dilakukan pembinaan. Bukankah sebelumnya Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin dan pidana ?

Begitu sederhanaakah pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding untuk menyatakan bahwa Pemohon Kasasi sudah tidak patut dipertahankan lagi dalam dinas militer ? Mungkin Majelis Hakim Agung dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat bijaksana dapat merasakan bagaimana sengsara dan terlantarnya istri dan anak-anak Pemohon Kasasi akibat perbuatan Pemohon Kasasi ini, namun semua ini dapat Pemohon Kasasi dan keluarga pahami sebab akibat semua ini. Tambahan pemecatan dari Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan sangat menghancurkan masa depan dan kelangsungan hidup bagi keluarga Pemohon Kasasi. Sedangkan saat ini istri Pemohon Kasasi yang berstatus ibu rumah tangga masih terus melamar-lamar pekerjaan apapun itu selama Pemohon Kasasi di tahanan untuk menutupi kehidupan Pemohon Kasasi dan anak-anak Pemohon Kasasi walaupun sampai saat ini belum mendapat panggilan dari perusahaan yang dituju. Alangkah bijaknya bila Yang Mulia Hakim Agung dapat memberikan kesempatan bagi Pemohon Kasasi untuk tetap mengabdikan dalam institusi TNI khususnya Angkatan Darat agar keluarga Pemohon Kasasi ditumbuhkan rasa percaya diri kembali bila saatnya Pemohon Kasasi keluar dari tahanan nanti. Bahwa tidak berlebihan rasanya jika Pemohon Kasasi menyatakan Pemohon Kasasi merupakan korban dari Saksi Sdr. Budi. Apa yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi merupakan sesuatu yang sangat kebetulan dan sama sekali tidak membuktikan bahwa Pemohon Kasasi sebagai orang jahat. Oleh karenanya sangat tidak patut dan tidak adil pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi harus diberhentikan dari dinas militer. Bahwa untuk meyakinkan kita bahwa pengguna narkoba merupakan korban, ijinilah Pemohon Kasasi mengutip pidato Presiden Republik Indonesia dalam sambutannya pada Peringatan Hari Anti Narkoba 2013 di Istana Merdeka terkait dengan pengguna Narkoba Presiden menegaskan "Saudara-saudara, pada hari yang sangat penting ini, saya ingin mengajak Saudara untuk bersama-sama menyamakan persepsi dan pemahaman atas dua hal yang penting. Hal penting pertama adalah menyangkut cara pandang atau *mind-set* atau *a state of mind* terhadap urusan narkoba ini. Ini penting. Sedangkan yang kedua, yang sudah sering kita bicarakan tetapi saya harus mengingatkan kembali adalah bagaimana kita semua menjalankan tugas : siapa berbuat apa. Mari kita memulai yang pertama, menyangkut cara pandang. Saya melihat bahwa masyarakat kurang bisa membedakan mana saudara-saudara kita, anak-anak kita yang tergolong sebagai korban, sebagai *victim* ;

Hal. 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 184 K/MIL/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang kedua, siapa-siapa yang boleh dikatakan sebagai penjahat yang melakukan kejahatan di bidang narkoba ini. Kalau tidak kita pahami, solusinya menjadi keliru.

Banyak diantara warga negara kita, termasuk anak-anak kita, generasi muda kita, yang benar-benar menjadi korban, *victim*. Tidak ada niat kejahatan dan tidak ada kegiatan kejahatan yang mereka lakukan, tetapi *simply* dia masuk dalam lingkaran itu pengguna, singkatnya menjadi korban. Terhadap mereka itu, terapinya, solusinya adalah diobati, disembuhkan, direhabilitasi, dibimbing kembali ke dalam kehidupan masyarakat agar dia punya masa depan. Ini harus sama kuatnya dengan upaya penegakan hukum : upaya membongkar, menjerang, menjerat pelaku kejahatan narkoba. Oleh karena itu, saya senang tadi, ikut bersyukur memberikan tanda penghargaan bagi saudara-saudara kita yang dengan niat yang baik, benar-benar ikut melakukan rehabilitasi dalam arti yang luas.

Anak-anak kita, generasi muda kita yang menjadi korban narkoba ini sudah kehilangan masa lalu dan masa kininya. Jangan sampai mereka kehilangan masa depannya. Caranya bimbing kembali. Solusinya bukan Lapas, tapi pusat-pusat rehabilitasi. Konsepnya bukan dihukum, tetapi diselamatkan. Dengan demikian sekali lagi, justru di lingkungan itu menjadi pertobatan, kesadaran, dan Insya Allah kembali ke kehidupan yang benar. Kalau konsepnya dihukum, dipenjarakan, bisa jadi keluar dari lingkungan kehidupan yang baik, dibawa ke wilayah yang gelap itu.

Ini saya mengajak seluruh rakyat Indonesia, termasuk jajaran pemerintah pusat dan daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota memiliki cara pandang dan pemahaman yang sama, *Different Concept, different treatment*, beda, hakekatnya beda. Oleh karena itulah mari kita tempuh solusi yang berbeda pula (Dikutip dari Situs Web Resmi Presiden Republik Indonesia - DR. H. Susilo Bambang Yudoyono).

Sejalan dengan pidato Presiden tersebut, Kasubdit TC Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat Deputi Bidang Rehabilitasi BNN, Kombes Pol Susanti Lengkon menegaskan bahwa "Sesuai dengan penjabaran Pasal 10 PP Nomor 25 Tahun 2011, Pecandu atau penyalahgunaan narkoba adalah seorang yang sakit, bukan pelaku kriminal... Jika seorang pecandu atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahguna narkoba datang melapor atau ditangkap pihak Kepolisian, bila tertangkap pertama kali maka dilakukan rehabilitasi. Selanjutnya bila kembali tertangkap yang sudah kedua kali juga masih dilakukan rehabilitasi. Namun bila tertangkap untuk ketiga kalinya wajib memproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan keputusan hukum pun akan dilakukan rehabilitasi (di LP), sepanjang tidak ditemukan sebagai pengedar narkoba" (dikutip dari berita JPNN.Com tanggal 27 Juli 2013).

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding terbukti belum mempertimbangkan secara cukup tentang alasan-alasan Pemohon Kasasi harus dijatuhkan hukuman pidana tambahan berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas militer. Jika *Judex Facti* memahami bahwa pengguna narkoba pada hakekatnya merupakan korban sebagaimana yang dimaksud oleh Presiden dan BNN tersebut, maka *Judex Facti* tidak sepatunya menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap Pemohon Kasasi ditambah dengan hukuman tambahan dipecat dari dinas militer.

Bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap Pemohon Kasasi seyogyanya juga menggunakan Pedoman Pemidanaan yang wajib dipertimbangkan yaitu :

- a. Riwayat Hidup dan Riwayat Penugasan Pemohon Kasasi.
- b. Pengaruh Pidana terhadap masa depan Pemohon Kasasi.
- c. Tingkat kesalahan Pemohon Kasasi.
- d. Rekomendasi dari Satuan bahwa Pemohon Kasasi masih dapat dibina dan masih dibutuhkan tenaganya untuk Satuan.

Bahwa menurut Pemohon Kasasi jika *Judex Facti* Tingkat Banding mempertimbangkan hal tersebut, maka terhadap Pemohon Kasasi tidak akan dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

### KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas telah terbukti bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Tingkat Banding telah keliru dalam mempertimbangkan niat awal Pemohon Kasasi untuk meminta bantuan uang kepada Sdr. Budi, bukan niat untuk memakai sabu-sabu apalagi sampai menjual sabu-sabu tersebut.

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding terbukti telah tidak mempertimbangkan secara cukup tentang alasan penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan

Hal. 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 184 K/MIL/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dinas militer. Sehingga putusan tersebut dirasakan sangat jauh dari keadilan karena tidak didukung oleh alasan yang kuat bahkan terkesan konstruksi hukumnya sangat rapuh sehingga putusan tersebut tanpa dilandasi alasan *yuridis, filosofis dan sosiologis*. Oleh karenanya patut dan adil putusan tersebut dibatalkan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, sehingga dapat membuktikan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri", sesuai dengan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena terbukti :
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2013 di rumah orang tuanya di Perumahan ABRI, Desa Tambun Tunong, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara telah mengkonsumsi shabu-shabu dengan menggunakan perlengkapan yang dirakitnya sendiri, dan shabu-shabu tersebut adalah hasil pemberian temannya yang bernama Sdr. Budi, semula shabu-shabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa karena sangat membutuhkan uang, namun tidak ada pembelinya, sehingga dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Juli 2013 di Kesatuan Terdakwa di Den Pom IM/1 Lhokseumawe dilakukan tes urine dari gabungan dengan BNN dan pihak Den Pom terhadap seluruh anggota Den Pom IM/1 Lhokseumawe, termasuk kepada Terdakwa, dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung metamfetamine, sesuai dengan Surat Keterangan tes urine Nomor SKTU/04/VII/2013 BNNK-LSW tanggal 10 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Saful Fadli, S.STP., M.Si. Kepala Pembina BNN Kota Lhokseumawe ;
- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya merupakan penilaian hasil pembuktian, yang tidak tunduk pada kasasi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :  
**ARDIANSYAH, Koptu NRP. 31950327470874** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **19 Agustus 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Hal. 17 dari 16 halaman Putusan Nomor 184 K/MIL/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N.,

M.H.

ttd./Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166